

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya memfasilitasi para PNS dalam membayarkan kewajiban zakatnya dengan menerapkan kebijakan berupa pemotongan dana zakat langsung pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan melalui Surat Edaran Nomor : 451.12/368/2017. Pelaksanaan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS sudah diterapkan di Kabupaten Temanggung sejak 2017 yang nantinya dana tersebut akan diserahkan dan dikelola oleh BAZNAS selaku badan pengelolaan zakat Kabupaten Temanggung. Namun di Kabupaten Temanggung itu sendiri masih banyak PNS yang belum dipotong 2,5% sesuai dengan Surat Edaran Bupati Temanggung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemotongan dana zakat pada gaji PNS Muslim yang ada di berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung serta mengetahui seberapa efektif dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Temanggung yang nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian dalam efektivitas pemotongan dana zakat pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kesejahteraan sosial yaitu dapat dilihat bahwa prosedur pemotongan zakat dilakukan secara langsung melalui bendahara gaji dari masing-masing instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Penerapan kebijakan pemotongan dana zakat pada gaji PNS ini sudah efektif diterapkan di Kabupaten Temanggung. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini dari masyarakat penerima zakat yang merasa terbantu dengan bantuan dan program-program bantuan yang diberikan oleh BAZNAS baik berupa bantuan konsumtif maupun produktif.

Kata Kunci : Efektivitas, Zakat Profesi, ASN (Aparatur Sipil Negara)

ABSTRACT

Zakat (obligatory payment made annually under Islamic law on certain kinds of property and used for charitable and religious purposes) of profession is generated from every occupation. The government of Temanggung tries to facilitate PNS (Civil Servants) in paying their zakat obligation by applying the policy of direct zakat deduction toward PNS salary. The action is taken based on Government Circular Letters Number : 451.12/368/2017. The policy has been applied in Kabupaten (Municipality) Temanggung since 2017. The fund deducted from zakat will be directed and managed by BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional – National Zakat Management Board) of Kabupaten Temanggung. In Kabupaten Temanggung, the salary of many PNSes are not yet deducted by 2,5% as obliged by government through Mayor of Temanggung Circular Letter. As a result, the distribution and management of zakat fund is hampered and have not covered all economy sectors.

The research aimed at learning the implementation of zakat fund deduction of Muslim Civil Servants from various government institutions in Kabupaten Temanggung and learning the effectiveness of zakat fund collected at BAZNAS Kabupaten Temanggung in helping the economy of people in Kabupaten Temanggung.

The research is a qualitative research using descriptive analysis method. The research result reveals that the procedure of zakat deduction is conducted directly by the treasurer of their institutions in Kabupaten Temanggung. The policy application conducted by the government of Kabupaten Temanggung has been effective. This can be seen from the significant difference felt by the people who receive aids from the programs made by BAZNAS before and after the policy application.

Key Words: Effectiveness, Zakat Profession, Civil Servant Salary